



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 43 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 74 TAHUN**

**2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT**

**MISKIN DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2012;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, dengan telah ditetapkannya Data Terpadu Program Perlindungan Sosial Kabupaten Gresik sebagai data dasar kemiskinan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka intervensi program pemerintah, dan untuk memperluas jangkauan masyarakat yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan santunan kematian, maka perlu mengubah untuk keduanya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a.;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2011 Nomor 937) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2012 Nomor 542)

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN GRESIK.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2011 Nomor 937) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2012 Nomor 542), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu (2A), ayat (3A) ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh dana santuan kematian, ahli waris wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Surat Permohonan dikirimkan oleh camat setelah diverifikasi oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan.
- (2A) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
- a. Surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah setempat;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Gresik dan Kartu Keluarga Gresik dari pemohon / ahli waris;
  - c. Asli Kartu Tanda Penduduk Gresik yang meninggal;
  - d. Foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan / surat keterangan kelahiran dari desa / kelurahan (Triplikat) dan foto copy surat nikah orang tua bagi warga meninggal yang belum cukup umur;
  - e. Surat Keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa orang yang meninggal masuk dalam Data Terpadu Program Perlindungan Sosial Kabupaten Gresik;
  - f. Foto copy lembar Data Terpadu Program Perlindungan Sosial Kabupaten Gresik dimana nama orang yang meninggal tersebut tercantum dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah;
  - g. Bagi masyarakat miskin yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Program Perlindungan Sosial Kabupaten Gresik, melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala desa/Lurah ;
- (3A) Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g., dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Miskin yang dibuat oleh Ahli waris/Pemohon yang diketahui oleh RT dan RW.
- (4) Ahliwaris dapat menguasakan kepada seseorang untuk mengajukan permohonan dengan surat kuasa yang bermeterai cukup.
- (5) Bagi Pemohon yang dikuasakan, penerima kuasa harus mendatangkan surat pernyataan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (6) Format Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g. dan Surat Pernyataan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3A) tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

- (1) Persyaratan kelengkapan surat permohonan untuk memperoleh dana santunan kematian yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2012 masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
- (2) Persyaratan kelengkapan surat permohonan untuk memperoleh dana santunan kematian yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 13 November 2013

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 13 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

**Ttd.**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1465